



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 74/G/2020/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI**, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No.71 Helvetia Timur, Medan Helvetia, Medan, Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 28 Desember 2007, dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, diwakili oleh **SAMSUAR ADI**, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Bunga Kemuning, Ladang Bambu, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selaku Direktur PT. Putri Mahakam Lestari, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Putri Mahakam Lestari Nomor 14 tanggal 19 Juli 2019, dibuat dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., Notaris di Kota Medan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., C.L.A.
2. Lorence, S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat pada Rapen Sinaga & Partners, beralamat kantor di Gedung Hin An Hwee Koan FI 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No.4-6 Gambir, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT.**

### **M E L A W A N**

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PAKET PEKERJAAN  
SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAUT  
UPP KELAS II PEMENANG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL**

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di Kantor Biro Layanan

Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Gedung Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis

No.40, Jakarta Pusat, Jakarta, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Nasution Bin As, S.H., M.H.
2. Sugiyanto, S.Si.T., M.Si.
3. Yustianus Danang R, S.H., M.Sc.
4. Wandes T. Rajaguguk, S.H., M.H.
5. Andri Sulistyawan, S.SIT.
6. Agustinus Firlianto, S.H.
7. Niko Arief Setyawan, S.H.
8. Dwi Kurniawan, S.T.

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.004/2/5/UKPBJ.PHB.2020 tanggal 14 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT.**

**PT. CIPTAMA KARYA SUKSES**, beralamat di Jalan Karya LK.VII No.36-E Sei Agul Medan, diwakili oleh **Dorland Sitorus**, warga negara Indonesia, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 73 tanggal 15 Agustus 2013, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61575.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 27 November 2013, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

-----Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat pada Siregar and Associates, beralamat kantor di Jalan Gaharu VII No.27 Rt.003 Rw.011 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06.62-21/PT.CKS/2020, tanggal 03 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-

DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 06 April 2020, tentang Lolos Dismissal.

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 06 April 2020, tentang Susunan Majelis Hakim.

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 02 Juli 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim.

-----Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 07 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Dan Juru Sita Pengganti.

—Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 07 April 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.

—Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-HS/2020/PTUN-JKT., tanggal 19 Mei 2020, tentang Persidangan Pertama.

-- -Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 02 Juni 2020, tentang Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Intervensi.

-----Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan.

## DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 06 April 2020, yang didaftarkan sebagai Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 06 April 2020, di bawah Register Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. Objek Sengketa**

Keputusan Tata Usaha Negara berupa perubahan jadwal kegiatan dalam proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020 (objek sengketa).

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan tentang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 06 April 2020, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yaitu pada tanggal 14 Maret 2020.

### III. Upaya Administrasi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020.

Surat Somasi dapat diartikan sebagai Upaya Administratif "Keberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

### IV. Legal Standing

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

- "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
  - b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kerugian Penggugat adalah :

1. Penggugat tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut akibat suatu keputusan tata usaha negara.
2. Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit dalam keikutsertaannya sebagai peserta tender baik materil maupun immaterial, berupa :

a. Materil

Adapun biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses tender meliputi biaya bea materai, biaya fotocopy-fotocopy, biaya surat-surat, biaya transportasi, biaya jaminan penawaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Immaterial

Adapun kerugian immaterial seperti waktu, pikiran, tenaga dan finansial jika dinilai dengan uang maka dapat ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa yang digugat adalah keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a) Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :

- 1) Konkret : karena objek sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal proses tender.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena objek sengketa tersebut ditujukan secara khusus

kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum.

3) Final : karena objek sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan.

b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN). Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa.

2. Bahwa perluasan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*"Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".*

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara merumuskan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP),

tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa oleh karenanya objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN.

## VI. Alasan-alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan wewenang dan tugas. Sebab, tugas dan kewenangan untuk mengusulkan perubahan jadwal kegiatan dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide* Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).
2. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Tujuan Pengadaan Barang / Jasa untuk menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia (*vide* Pasal 4 huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018).
3. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi peningkatan kualitas perencanaan pengadaan Barang / Jasa dan melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif (*vide* Pasal 5 huruf a dan b Perpres Nomor 16 Tahun 2018).
4. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang / Jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (*vide* Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Pejabat bertanggung jawab bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang / Jasa yang tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa (vide Pasal 7 huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

6. Bahwa Persiapan Pemilihan Penyedia telah diatur secara jelas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Lampiran Romawi III, dengan alur sebagai berikut :

Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia Reviu oleh UKPBJ / Pejabat Pengadaan Menetapkan Metode Pemilihan, Metode Evaluasi Penawaran dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Menyusun Jadwal Pemilihan Menyusun Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan.

Artinya, dalam proses pengadaan Barang / Jasa, perencanaan telah disusun secara sistematis dan terstruktur.

7. Bahwa sistem pengadaan yang digunakan adalah Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file dengan tahapan meliputi (vide Lampiran 3.9.1 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018) :

- 1) Pengumuman Tender.
- 2) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen.
- 3) Pemberian Penjelasan.
- 4) Penyampaian Dokumen Penawaran.
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Dokumen Kualifikasi.
- 6) Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi.
- 7) Pembuktian Kualifikasi.
- 8) Penetapan dan Pengumuman Pemenang.
- 9) Masa Sanggah.
- 10) Masa Sanggah Banding untuk Pekerjaan Konstruksi, dan ;
- 11) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Lebih lanjut, dijelaskan lagi Tahapan dan Waktu dalam Peraturan LKPP, sebagai berikut :

Tahapan	Waktu
Pengumuman Tender.	Paling kurang 5 (lima) hari kerja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dan pengunduhan dokumen.	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran.
Pemberian penjelasan.	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender.
Penyampaian Dokumen Penawaran.	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan.
Pembukaan Dokumen Penawaran.	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.
Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.	Disesuaikan dengan kebutuhan.
Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang.	Disesuaikan dengan kebutuhan.
Penetapan pemenang dan pengumuman.	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi.
Masa Sanggah.	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
Masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi).	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.

Maka jika memperhatikan perubahan jadwal yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

8. Bahwa tender menggunakan Sistem Harga Terendah Sistem Gugur yang digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

9. Bahwa Penggugat adalah peserta tender yang telah memenuhi segala prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat dan Penggugat menjadi Peserta Tender dengan Penawaran Terendah diantara seluruh Peserta Tender lainnya, yakni Rp.9.700.000.078,78 dari Total Nilai HPS sebesar Rp.11.564.682.000,00.

10. Bahwa tindakan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sebab, Penggugat memiliki peluang yang besar untuk dipilih sebagai pemenang tender oleh karena telah memenuhi semua persyaratan dan sebagai penawar terendah. Namun oleh informasi yang tidak akurat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang tidak tentu, mengindikasikan adanya persekongkolan

dan keberpihakan Tergugat dengan salah satu peserta tender.

**11.** Bahwa oleh karenanya, kemudian Penggugat menyampaikan Surat Somasi Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020.

**12.** Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

1) *AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :*

- a. *Kepastian Hukum.*
- b. *Kemanfaatan.*
- c. *Ketidakberpihakan.*
- d. *Kecermatan.*
- e. *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.*
- f. *Keterbukaan.*
- g. *Kepentingan Umum, dan ;*
- h. *Pelayanan yang Baik.*

2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian Hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.*

Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang / Jasa seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

Asas Ketidakberpihakan

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tindakan Penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan seluruh peserta tender yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama mengikuti proses tender.

### Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan Tergugat telah melampaui kewenangan yang dimilikinya dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan jadwal kegiatan secara berkali-kali, sementara penetapan jadwal sudah ditentukan pada saat perencanaan pengadaan yang juga melibatkan PPK. Sementara, kewenangan perubahan jadwal bukan merupakan kewenangan mutlak Tergugat, melainkan harus berkoordinasi dengan PPK.

### Asas Keterbukaan

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Penggugat beserta peserta tender lainnya tidak memperoleh informasi yang valid selama dalam proses pengadaan.

**13.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan objek sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## VII. Petitum / Tuntutan

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa perubahan jadwal kegiatan dalam proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa perubahan jadwal kegiatan dalam proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan seleksi ulang Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan berdasarkan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Ciptama Karya Sukses, yang diwakili oleh Dorland Sitorus, dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2020, yang atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang disampaikan kepada para pihak dan dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta, dalam persidangan elektronik pada tanggal 02 Juni 2020, dengan amar yang pada pokoknya menerima permohonan intervensi dan mandudukan Pemohon Intervensi dimaksud sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan

suratnya tertanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

## 1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara

Objek sengketa bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara, karena objek sengketa hanya merupakan suatu tindakan Tergugat dalam proses tender yang tidak bersifat konkret, individual dan final serta belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang menjadi surat keputusan tata usaha negara yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang yaitu Surat Nomor Surat Nomor PL.101/1/18/KUPP.PMG-2020 Tanggal 30 Maret 2020.

## 2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) :

### Penggugat Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif

Bahwa pada faktanya, Penggugat belum menyelesaikan seluruh proses Upaya Administratif yang telah ditetapkan apabila Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif "Banding".

Pada faktanya hingga perkara *a quo* ini diajukan, Penggugat hanya mengajukan Somasi yang dilakukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada Tergugat dan telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor 02/FASPEL.GILI/UPP.PMN/LPPBMN/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 melalui *email*.

Bahkan apabila Penggugat menganggap bahwasanya Surat Somasi tersebut diartikan sebagai Upaya Administratif "Keberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut pun menunjukan kelalaian Penggugat yang fatal karena Penggugat tidak pula mengajukan Banding sebelum mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada ditahap gugatan Hakim Yang Mulia, Somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dilakukan di luar masa sanggah, bahkan lebih tepatnya masih di tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, sehingga Somasi Penggugat dimaksud dianggap sebagai pengaduan.

### 3. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat mencampuradukan gugatan Tata Usaha Negara dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat Keliru Dalam Petitum.

### 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa seharusnya Penggugat menarik KPA Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang, PPK Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang dan PT. Ciptama Karya Sukses selaku pemenang tender, sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan hukum untuk membela kepentingan hukumnya karena apabila objek sengketa dilakukan seleksi ulang maka turut berdampak juga kepada pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan oleh karena rangkaian tahapan setelah objek sengketa salah satunya adalah pelaksanaan kontrak yang meliputi penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Kontrak maupun Surat Perintah Melaksanakan Kontrak (SPMK).

Bahwa saat ini Pekerjaan Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan laut Pemenang telah mulai dilaksanakan melalui Kontrak Nomor PL.107/1/20/KUPP.PMG-2020 tanggal 06 April 2020 antara PPK Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang dengan PT. Ciptama Karya Sukses.

Bahwa terkait dengan pokok perkara, pada dasarnya Tergugat berwenang melakukan perubahan jadwal pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Perpres 16/2018, Pasal 34 huruf g Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ("Permen PUPR Nomor 07/Prt/M/2019") dan poin 3.9.3 Jadwal Pemilihan huruf b nomor 2 poin f Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain itu, ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis pada tender *a quo* sesuai Dokumen Pemilihan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh tuntutan dan dalil Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* adalah sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka romawi I halaman 2 gugatan, yaitu :

*"Perubahan jadwal kegiatan dalam proses pengadaan tender pekerjaan lanjutan pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020".*

b. Bahwa suatu objek sengketa peradilan tata usaha negara haruslah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 51/2009"), yang menyatakan sebagai berikut :

*"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

c. Bahwa secara normatif keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 terdiri atas rangkaian konsep tentang :

#### 1) Penetapan Tertulis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- 3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
- 4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bersifat konkret, individual dan final.
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan :

- 1) Penetapan Tertulis.

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Unsur ketiga ini terdiri atas konsep “tindakan” dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan.

- 4) Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan Hukum Tata Usaha Negara baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari Asas Legalitas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan tata

usaha negara dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

5) Bersifat Konkret, Individual dan Final.

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

6) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Keenam unsur keputusan tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.

d. Penggugat di dalam gugatannya keliru mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan suatu objek keputusan tata usaha negara karena berdasarkan uraian fakta dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah Tergugat sampaikan di atas bahwa objek sengketa bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa hanya merupakan suatu tindakan Tergugat dalam proses tender yang tidak bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id serta belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

e. Bahwa tender pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan menggunakan sistem pengadaan Tender Pasca Kualifikasi metode 1 (satu) file. Oleh karenanya, tahapan tender yang dilaksanakan Tergugat mengacu kepada Poin III.3.9.1.c Lampiran Perka LKPP 9/2018 dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) *Pengumuman Tender.*
- 2) *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen.*
- 3) *Pemberian penjelasan.*
- 4) *Penyampaian dokumen penawaran.*
- 5) *Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi.*
- 6) *Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.*
- 7) *Pembuktian kualifikasi.*
- 8) *Penetapan dan pengumuman pemenang.*
- 9) *Masa sanggah.*
- 10) *Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi, dan ;*
- 11) *Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*

f. Bahkan Pasal 45 ayat (3) Permen PUPR7/2019 juga telah mengatur tahapan tender untuk Pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi :

- a. *Pengumuman Tender.*
- b. *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen.*
- c. *Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan.*
- d. *Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga.*
- e. *Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi.*
- f. *Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.*
- g. *Pembuktian kualifikasi.*
- h. *Penetapan dan pengumuman pemenang.*
- i. *Masa sanggah.*
- j. *Masa sanggah banding, dan ;*
- k. *Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*

g. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sebenarnya yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara atas Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Tawaran yang bersifat final adalah berupa Surat

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang (selanjutnya disebut dengan "PPK Satker UPP Pemenang") yaitu Surat Nomor PL.101/1/18/KUPP.PMG-2020 tanggal 30 Maret 2020.

h. Bahwa SPPBJ akan diterbitkan oleh PPK dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan yang tercantum di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang disampaikan Pokja Pengadaan Barang / Jasa. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) Permen PUPR7/2019 yang menyatakan sebagai berikut :

*"(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia Barang / Jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

i. Berdasarkan uraian-uraian di atas, objek sengketa pada dasarnya belum bersifat final karena setelah Tergugat melakukan perubahan jadwal, Tergugat masih akan berlanjut ke tahapan-tahapan tender berikutnya.

j. Eksepsi mengenai objek sengketa Bukan Merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara ini, dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN-JKT., sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan ketentuan dasar serta pokok gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bersamaan dengan keputusan Pokja yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur, atau setidaknya-tidaknya pada waktu gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, faktanya tahapan pelaksanaan tender oleh Terugat telah sampai pada penetapan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, maka dengan demikian keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tentang gugurnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam tahapan pembuktian kualifikasi untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Baru (vide bukti P-4 = 1-1 A), tidaklah memenuhi unsur final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifat final dan akibat hukum yang ditimbulkan dan rangkaian pelaksanaan tender oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah keputusan Tergugat yang menetapkan PT. Duta Ekonomi sebagai pemenang tender, dengan konsekuensi salah satu pengujiannya adalah digugurkannya Penggugat sebagai pemenang tender dan berkaitan dengan keputusan objek sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam Pemeriksaan Persiapan berdasarkan pengakuan dan dokumen awal yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Normor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*) : PENGGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN UPAYA ADMINISTRATIF

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka romawi III hlm. 2 gugatan karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berwenang mengadili perkara gugatan tata usaha negara apabila Penggugat telah melakukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan “Perma RI 6/2018”) menyatakan :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.





putusan Mahkamah Agung diadukannya Perma 6/2018, kompetensi Peradilan Tata

1) *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*

- d. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan “UU 30/2014”), upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Selengkapnya dikutip sebagai berikut :

a. Keberatan, dan ;  
b. Banding”.

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- Halaman **21** dari 73 halaman. Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".

e. Penggugat pada angka romawi III hlm. 2. gugatan secara tegas mendalilkan bahwa somasi yang dilakukan melalui surat Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 (selanjutnya disebut dengan "Somasi Penggugat") merupakan upaya administratif "Keberatan". Kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada perkara *a quo*, dimana hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menerima jawaban somasi yang disampaikan oleh Tergugat melalui surat Nomor 02/FASPEL.GILI/UPP.PMN/LPPBMN/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 (selanjutnya disebut dengan "Jawaban Somasi Tergugat").

f. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU 30/2014, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan upaya administratif "Banding" kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut dengan "Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala UKPBJ") karena Tergugat dibentuk oleh Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala UKPBJ melalui Keputusan Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Perhubungan Nomor KP.004/58/UKPBJ.PHB-2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemjilihan Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tanggal 21 Januari 2020.

Apabila Penggugat masih tidak menerima penyelesaian banding oleh atasan Tergugat, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014).

g. Namun pada faktanya, Penggugat belum pernah menyelesaikan seluruh proses Upaya Administratif yang telah ditetapkan apabila Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif "Banding" sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala UKPBJ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU 30/2014 tersebut

merupakan prosedur yang wajib ditempuh oleh setiap peserta tender dalam hal akan mengajukan upaya administratif karena ketentuan tersebut merupakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Perma RI 6/2018 yang menyatakan :

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah”.*

i. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim, Somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dilakukan di luar masa sanggah, bahkan lebih tepatnya masih di tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, sehingga Somasi Penggugat dimaksud dianggap sebagai pengaduan. Hal ini sebagaimana diatur pada huruf i Sanggah Kualifikasi Perka LKPP 9/2018 yang menyatakan :

*“Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan :*

1) *Kesalahan dalam melakukan evaluasi.*

2) *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.*

3) *Rekayasa / persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau ;*

4) *Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.*

*Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.*

*Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.*

*Apabila sanggah dinyatakan salah / tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi.*

*Apabila sanggah dinyatakan benar / diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, PA/KPA, dan APIP Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan".

j. Bahwa pengaduan tersebut (Somasi Penggugat) seharusnya ditujukan kepada APIP (Inspektorat Jenderal) Kementerian Perhubungan apabila menemukan ketidaksesuaian proses tender yang dilaksanakan Tergugat. Hal ini sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres 16/2018") yang menyatakan :

- 1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.
- 2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- 3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- 4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri / kepala lembaga / kepala daerah.
- 5) Menteri / kepala lembaga / kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- 6) Menteri / kepala lembaga / kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

k. LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang / Jasa. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur : Penggugat Tidak Menyelesaikan Upaya Administratif ini, dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Putusan perkara Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat / Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat / Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut dapat mengajukan *banding* kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak menerima atas penyelesaian *banding* oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

I. Bahwa hingga gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah diuraikan di atas. Penggugat hanya mengirimkan Somasi Penggugat kepada Tergugat, sementara secara jelas telah diatur bahwa apabila peserta tender tidak merasa puas dalam proses tender maka Penggugat seharusnya melakukan *Banding* terlebih dahulu kepada atasan Tergugat, sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Penggugat mencampuradukan gugatan Tata Usaha Negara dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

1) Penggugat pada angka romawi IV halaman 3 gugatan mendalilkan bahwa *Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan immateriil selama mengikuti tender a quo*. Namun Penggugat justru mengajukan gugatannya melalui gugatan tata usaha negara.

2) Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, apakah gugatan Penggugat adalah tata usaha negara ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

3) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

*a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Penggugat Keliru Dalam Petitum.

1) Bahwa Penggugat sangat keliru mencampuradukan dan menjadikan satu kesatuan dalam gugatan yang sama antara “Dicabut” dan “Dibatalkan” pada bagian Petitum. Hal ini sebagaimana dalil PENGUGGAT pada poin 2 dan poin 3 hlm.11 gugatan.

2) Bahwa “Dicabut” dan “Dibatalkan” merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dengan konsekuensi / akibat hukum yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 UU30/2014, yang mengatur sebagai berikut :

(1) Keputusan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya.
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau ;
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti Keputusan pembatalan.

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bahwa uraian di atas menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara yang berakhir akibat “Dicabut” dan “Dibatalkan” memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga dalil Penggugat pada bagian Petitum yang pada intinya memintakan Putusan agar objek sengketa Dicabut dan Dibatalkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas Penggugat tidak memahami syarat-syarat formil mengajukan gugatan karena Penggugat pada bagian Petitum memintakan agar objek sengketa Dicabut dan Dibatalkan sangatlah keliru. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan adanya perubahan jadwal yang dianggap oleh Penggugat bertentangan dengan Perka LKPP 9/2018.

5) Bahwa selain Penggugat mencampuradukan dan menjadikan satu kesatuan dalam gugatan yang sama antara "Dicabut" dan "Dibatalkan" pada bagian Petitum, Penggugat juga ternyata keliru dalam meminta putusan yang bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana didalilkan Penggugat pada Petitum nomor 4 gugatan.

6) Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan dikabulkan, adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "UU 5/1986") sebagai berikut :

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, atau ;*
- Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, atau ;*
- Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal Gugatan didasarkan pada Pasal 3".*

7) Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

- Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, namun tidak mengikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 74/G/2020/PTUN-JKT.

- 1) Pelabuan Kelas II Pemenang (selanjutnya disebut dengan "KPA Satker KUPP Pemenang"),
  - 2) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuan Kelas II Pemenang (selanjutnya disebut dengan "PPK Satker KUPP Pemenang"), dan ;
  - 3) PT. Ciptama Karya Sukses selaku Pemenang Tender.
- b. Bahwa KPA Satker KUPP Pemenang, PPK Satker KUPP Pemenang, dan PT. Ciptama Karya Sukses merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena merupakan pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa atas objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan KPA Satker KUPP Pemenang, PPK Satker KUPP Pemenang, dan PT. Ciptama Karya Sukses sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pembatalan dan seleksi ulang terhadap tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan hukum dari KPA Satker KUPP Pemenang, PPK Satker KUPP Pemenang dan PT. Ciptama Karya Sukses untuk membela kepentingannya. Karena Apabila dilakukan pembatalan dan seleksi ulang maka turut berdampak juga kepada pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan oleh karena rangkaian tahapan setelah objek sengketa salah satunya adalah pelaksanaan kontrak yang meliputi penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Kontrak, maupun Surat Perintah Melaksanakan Kontrak (SPMK).
- d. Bahwa saat ini Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan telah mulai dilaksanakan melalui Kontrak Nomor PL.107/1/20/KUPP.PMG-2020 tanggal 06 April 2020 antara PPK Satker KUPP Pemenang dengan PT. Ciptama Karya Sukses.
- e. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Perpres 16/2018 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara / Lembaga yang bersangkutan.

- 10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17 ayat (2) Perpres 16/2018 menyatakan sebagai berikut :

### Pasal 8

“Pelaku Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas :

- a. PA.
- b. KPA.
- c. PPK.
- d. Pejabat Pengadaan.
- e. Pokja Pemilihan.
- f. Agen Pengadaan.
- g. PJPHP / PPHP.
- h. Penyelenggara Swakelola, dan ;
- i. Penyedia”.

### Pasal 10

“Kuasa Pengguna Anggaran :

- 1) KPA dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
  - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan/atau :
  - b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- 4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa.
- 5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pembuat Komitmen :

1) PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- a) Menyusun perencanaan pengadaan.
- b) Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c) Menetapkan rancangan kontrak.
- d) Menetapkan HPS.
- e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
- g) Menetapkan tim pendukung.
- h) Menetapkan tim atau tenaga Ahli.
- i) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
- k) Mengendalikan Kontrak.
- l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA.
- m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan.
- n) Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan :
- o) Menilai kinerja Penyedia.

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA / KPA, meliputi :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan ;
- b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 17 ayat (2)

"Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak.
- b. Kualitas Barang / Jasa.
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.
- d. Ketepatan waktu penyerahan, dan ;
- e. Ketepatan tempat penyerahan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjelasan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa

seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yaitu KPA Satker KUPP Pemenang, PPK Satker KUPP Pemenang, dan PT Ciptama Karya Sukses sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga patut dan sewajarnya Majelis Hakim memeriksa perkara menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

## TINDAKAN TERGUGAT MELAKUKAN PERUBAHAN JADWAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 1 s/d. poin 7 hlm. 6 s/d. 7 gugatan adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada.

4. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender tidak bertentangan dengan wewenang dan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tugas PPK untuk mengusulkan perubahan jadwal hanyalah terkait dengan jadwal kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan PPK dan bukan terkait dengan perubahan jadwal tender. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat keliru dalam memahami tugas PPK sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Perpres 16/2018 sebagai berikut :

“(1) PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- Menyusun perencanaan pengadaan.
- Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Menetapkan rancangan kontrak.
- Menetapkan HPS.
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menetapkan tim atau tenaga Ahli.
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
- k. Mengendalikan kontrak.
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA.
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pa/kpa dengan berita acara penyerahan.
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan ;
- o. Menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA / KPA, meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan ;
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang / Jasa”.

5. Berdasarkan poin 3.9.3 huruf b angka (2) Lampiran Perka LKPP 9/2018, Tergugat dalam menyusun jadwal tender menyesuaikan dengan kebutuhan namun dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur sebagai berikut :

Tahapan	Waktu
Pengumuman Tender.	Paling kurang lima hari kerja.
Pendaftaran dan pengunduhan dokumen.	Sampai dengan satu hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran.
Pemberian penjelasan.	Paling cepat tiga hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender.
Penyampaian Dokumen Penawaran.	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang tiga hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan.
Pembukaan Dokumen Penawaran.	Setelah masa Penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.
Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.	Disesuaikan dengan kebutuhan.
Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang.	Disesuaikan dengan kebutuhan
Penetapan Pemenang dan pengumuman.	Satu hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Sanggah.	Selama lima hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan Jawaban Sanggah paling lambat tiga hari kerja setelah akhir Masa Sanggah.
Masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi).	Selama lima hari kerja setelah Jawaban Sanggah dan Jawaban Sanggah Banding paling lambat empat belas hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.

6. Ketentuan poin 3.9.3 huruf b angka (2) Lampiran Perka LKPP 9/2018 tersebut, juga diatur melalui ketentuan Pasal 46 ayat (1) Permen PUPR7/2019 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi :*

- a. *Pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja.*
- b. *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran.*
- c. *Pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender.*
- d. *Penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan.*
- e. *Pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.*
- f. *Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan.*
- g. *Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan.*
- h. *Penetapan Pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi.*
- i. *Masa Sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.*
- j. *Jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.*
- k. *Masa Sanggah Banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah Jawaban Sanggah, dan ;*
- l. *Jawaban Sanggah Banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan perubahan jadwal tender tidak

bertentangan dengan tujuan pengadaan Barang / Jasa sebagaimana didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018.

Bahkan sebaliknya Tergugat melakukan perubahan jadwal bertujuan untuk menghasilkan Barang / Jasa yang tepat dari uang yang dibelanjakan, baik diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi maupun Penyedia. Apabila dipaksakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan melihat beban kerja yang banyak terhadap tender yang sedang dilaksanakan dan melihat kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi Tergugat berkumpul bersama, maka tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan Barang / Jasa yang tidak tepat. Sehingga sudah tepat Tergugat melakukan perubahan jadwal dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018.

8. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender tidak bertentangan kebijakan pengadaan Barang / Jasa sebagaimana didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b Perpres 16/2018 karena Tergugat telah melakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan Barang / Jasa dan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa agar lebih transparan, terbuka dan kompetitif, melalui pelaksanaan tender yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sehingga sudah tepat Tergugat melakukan perubahan jadwal dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a dan b Perpres 16/2018.

9. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan Barang / Jasa sebagaimana didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 6 Perpres 16/2018.

Sebaliknya, tindakan Tergugat tersebut semata-mata untuk mengikuti prinsip-prinsip pengadaan Barang / Jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel karena dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan melalui sistem serta memberikan kesempatan yang sama dapat dilihat oleh seluruh peserta tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga sudah tepat Tergugat melakukan perubahan jadwal dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 Perpres 16/2018.

10. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender tidak bertentangan dengan etika pengadaan Barang / Jasa sebagaimana didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 7 huruf a Perpres 16/2018.

Tergugat melakukan perubahan jadwal tersebut berdasarkan etika pengadaan Barang / Jasa yang tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan Barang / Jasa guna menghasilkan Barang / Jasa yang terbaik. Sehingga sudah tepat Tergugat melakukan perubahan jadwal dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 huruf a Perpres 16/2018.

11. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender tidak bertentangan dengan Perka LKPP 9/2018 karena dalam menyusun jadwal tender, Tergugat telah memperhatikan ketentuan poin 3.9.3 huruf b angka (2) Lampiran Perka LKPP 9/2018 dan Pasal 46 ayat (1) Permen PUPR7/2019.

OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 8 s/d. poin 14 hlm. 8 s/d. 11 gugatan adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada.

13. Bahwa harga penawaran terendah belum tentu sebagai pemenang lelang, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Poin IV.4.2.7.c Lampiran Perka LKPP 9/2018, dinyatakan bahwa *Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian / penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat.*

Selanjutnya Poin IV.4.2.7.c Lampiran Perka LKPP 9/2018 mengatur bahwa evaluasi Dokumen Penawaran Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga.

b. Berdasarkan urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang tersebut, meskipun suatu peserta lelang merupakan harga



putusan pengadilan, namun apabila peserta lelang dimaksud tidak lulus

c. Bahwa tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan dilaksanakan dengan metode Pasca Kualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur, oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Perpres 16/2018 menjadi pedoman bagi Tergugat.

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

- Tender Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya
- untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks, atau ;
- Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

d. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak lulus dalam evaluasi Kualifikasi karena :

Halaman **36** dari 73 halaman. Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di bidang pekerjaan sejenis (pekerjaan dermaga,

termasuk pemancangan di lepas pantai sungai) baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

2) Penggugat tidak menyampaikan / mengupload “*tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3*” dan “*penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus dan program K3*”, sebagaimana telah ditetapkan dalam Tabel B.1 dan Tabel B.2 Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran pada Dokumen Pemilihan.

3) Penggugat tidak menyampaikan Rencana Tindakan (Sasaran dan Program) dalam bentuk tabel, sebagaimana tabel penyusunan sasaran dan program K3 telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

14. Bahwa Tergugat tidak melakukan rekayasa persekongkolan dengan peserta tender manapun. Sebagaimana telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan bahwa Paket Pekerjaan ini merupakan paket pekerjaan konstruksi dengan metode Pasca Kualifikasi 1 (satu) file Sistem Evaluasi Harga Terendah, yang mana artinya terdapat 4 (empat) tahapan evaluasi penawaran yang harus dilalui oleh setiap peserta sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Administrasi.
- 2) Evaluasi Kualifikasi (bagi peserta yang lulus evaluasi administrasi).
- 3) Evaluasi Teknis (bagi peserta yang lulus evaluasi kualifikasi), dan ;
- 4) Evaluasi Harga (bagi peserta yang lulus evaluasi teknis).

15. Bahwa Tergugat dalam tugasnya melaksanakan tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan.

Selanjutnya akan diuraikan oleh Tergugat, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a UU Nomor 30/2014, adalah asas dalam negara hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan"* adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Pasal 45 Perpres 16/2018, yang menyatakan :

*"Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan"*.

2) Pasal 34 huruf g Permen PUPR7/2019 yang menyatakan :

*"Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi :*

- a. reviu dokumen persiapan pengadaan.*
- b. penetapan metode pemilihan Penyedia.*
- c. penetapan metode kualifikasi.*
- d. penetapan persyaratan Penyedia.*
- e. penetapan metode evaluasi penawaran.*
- f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran.*
- g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan.*
- h. penyusunan Dokumen Pemilihan, dan ;*
- i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding"*.

3) Poin 3.9.3 Jadwal Pemilihan huruf b nomor 2 poin f Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan :

*"Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan kebutuhan"*.

b. Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30/2014 yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan

para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan tender telah memperhatikan Asas Ketidakberpihakan dengan memberlakukan Standar Dokumen Pemilihan (SDP) secara elektronik yang berlaku bagi seluruh peserta tender tanpa terkecuali.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender"*, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena tanpa disertai dengan penjelasan dan bukti. Oleh karenanya, patutlah dalil dimaksud untuk dikesampingkan.

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30/2014 yaitu asas yang mengandung arti bahwa asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan kewenangan mutlak Tergugat"* adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat dalam menyusun jadwal tender menyesuaikan dengan kebutuhan namun dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan poin 3.9.3 huruf b angka (2) Lampiran Perka LKPP 9/2018 dan Pasal 46 ayat (1) Permen PUPR7/2019.

Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Pokja) dapat melakukan perubahan jadwal tender sampai berkali-kali sesuai dengan kebutuhan Pokja dan perubahan jadwal dimaksud tidak memerlukan koordinasi dengan PPK, kecuali terkait dengan konfirmasi kecukupan waktu bagi PPK untuk melaksanakan kegiatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30/2014 yaitu asas yang mengandung arti bahwa asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"peserta tender tidak memperoleh informasi yang valid selama dalam proses pengadaan"* adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Informasi terkait dengan pelaksanaan tender, telah diberitahukan seluruhnya melalui LPSE termasuk perubahan jadwal tender, yang dapat diakses oleh semua peserta tender. Kelalaian peserta tender yang tidak memperhatikan setiap informasi yang disampaikan melalui LPSE merupakan tanggung jawab dari peserta tender tersebut.

Tindakan Tergugat yang melakukan perubahan jadwal tender telah mengikuti prinsip-prinsip pengadaan Barang / Jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel karena dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan melalui sistem serta memberikan kesempatan yang sama dapat dilihat oleh seluruh peserta tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan.

16. Bahwa Penggugat mencantumkan isi dari Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, e dan f UU Nomor 30/2014 tanpa menjelaskan dan membuktikan dalilnya tersebut, oleh karenanya, patutlah dalil dimaksud untuk dikesampingkan.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil Penggugat dalam gugatan hanya merupakan dugaan semata dan tidak dapat membuktikan kesalahan dari Tergugat, oleh karenanya patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 74/G/2020/PTUN-JKT. Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### PENGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUN

18. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa mengalami kerugian akibat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mengalami kerugian akibat objek sengketa dimaksud dikarenakan terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
- b. Bahwa atas seluruh proses tender hingga penetapan pemenang tender atas Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- c. Bahwa Penggugat gugur dalam proses tender diakibatkan oleh kesalahannya sendiri yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan terang Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga secara jelas Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk menghalangi pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan yang diperuntukan untuk kepentingan umum.

19. Bahwa dalil Penggugat dalam Petitum yang meminta agar dilakukan seleksi ulang merupakan suatu hal yang keliru dan mengada-ada karena suatu tender dapat dilakukan seleksi ulang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 51 ayat (9) Perpres Nomor 16/2018 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender / Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i.

Adapun Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i Perpres 16/2018, menyatakan :

*"Tender / Seleksi gagal dalam hal :*

- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.*
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.*
- e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.*
- g. Seluruh penawaran harga Tender Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya di atas HPS.*
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan / PPK.*

Dalam uraian tersebut, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan seleksi ulang dalam perkara ini.

20. Dengan demikian, objek sengketa tersebut wajib untuk dilaksanakan tanpa adanya seleksi ulang demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di Gili Trawangan, dan bahkan guna kepentingan pariwisata yang dapat menunjang perekonomian khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini mengingat pekerjaan lanjutan pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan merupakan bentuk pelaksanaan rehabilitasi dan restrukturisasi bagi infrastruktur yang terdampak oleh Gempa Lombok tanggal 05 dan 19 Agustus 2018, sebagaimana dapat dilihat pada surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 1533/DIV/MARITIM/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Gili Trawangan Pasca Bencana Gempa Lombok, yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

*"... dapat kami jelaskan bahwa benar pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Gili Trawangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dimaksud, merupakan salah satu keputusan Rapat Koordinasi Percepatan Normalisasi (Recovery) Pariwisata Pasca Bencana Gempa Lombok yang*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 16 September 2018 di Gili Trawangan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Gubernur NTB serta Perwakilan K/L terkait dan Pemerintah Daerah”.

Selain itu, terdapat pula surat dukungan dari Menteri Pariwisata RI Nomor UM.303/24/18/MP/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Program Recovery Pariwisata NTB, yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

“... Dengan hormat, disampaikan permohonan dukungan Menteri Perhubungan untuk dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi dan restrukturisasi bagi infrastruktur pariwisata yang terdampak oleh Gempa Lombok tanggal 05 dan 19 Agustus 2018, sebagai berikut :

...

2. Kerusakan berat pada fasilitas dermaga di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara.

...”

21. Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah patut dan selayaknya Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan pelaksanaan objek sengketa dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul.

Bahwa dalam persidangan elektronik pada tanggal 09 Juni 2020, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, yang disampaikan melalui catatan persidangan pada Aplikasi E-Court PTUN Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena itu tidak ada Replik dari Penggugat atas Jawaban Tergugat, maka tidak ada Duplik dari Tergugat.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum menanggapi secara rinci gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

0 Bahwa Gili Trawangan merupakan destinasi wisata yang sangat populer dan merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal pengangkut wisatawan dari Pulau Bali yang berkunjung ke Pulau Lombok. Gili Trawangan berada di Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sarana transportasi saat ini adalah fast boat, speed boat dan publik boat. Fasilitas pelabuhan yang ada di Gili Trawangan berupa dermaga apung yang bisa disandari kapal GT.1 sampai GT.35 namun karena ukurannya hanya 90m x 4m sehingga tidak mampu menampung semua kapal yang masuk ke Gili Trawangan, hal ini diperparah dengan kondisi dermaga apung yang rusak berat, padahal peranan dan fungsi Gili Trawangan dengan kegiatannya sebagai pintu masuk wisata yang menunjang kegiatan wisata di pulau Lombok yang terus meningkat kunjungan wisatawan setiap tahunnya, sehingga dengan demikian keberadaan Gili Trawangan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

0 Bahwa berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PL.101/1/18/KUPP.PMG-2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan dinyatakan bahwa penawaran PT. Ciptama Karya Sukses diterima / disetujui.

0 Bahwa pada tanggal 06 April 2020 telah ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan Nomor PL.107/1/20/KUPP.PMG-2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur PT. Ciptama Karya Sukses dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.757.155.900,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0 Bahwa akibat adanya Covid Virus Diseases 2019 (Covid-19), maka anggaran pelaksanaan di UPP Kelas II Pemenang pun mengalami penghematan, sehingga nilai kontrak pun mengalami perubahan dari semula sebesar Rp.10.757.155.900,- berubah menjadi Rp.5.676.817.000,- Perubahan ini dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor PL.107/3/9/KUPP.PMG-2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Perubahan Kuantitas dan Harga Pekerjaan atas Surat Perjanjian Nomor PL.107/1/20/KUPP.PMG-2020 tanggal 06 April 2020 untuk melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan.

0 Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan penarikan Uang Muka terhadap pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan.

0 Bahwa setelah menanda tangani kontrak maka Tergugat II Intervensi langsung melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan melaksanakan Boring Test sesuai yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), aksi-aksi lainnya yang telah dilaksanakan adalah melakukan pemesanan Tiang Pancang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

0 Bahwa surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan kepada Tergugat II Intervensi Nomor PL.101/1/18/KUPP.PMG-2020 tanggal 30 Maret 2020 telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

0 Bahwa guna mempertahankan hak-hak Tergugat II Intervensi, atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PL.107/2/1/KUPP.PMG-2020 tanggal 06 April 2020, maka Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi yang dilindungi hukum.

0 Bahwa PT. Putri Mahakam Lestari, NPWP 01.973.278.3-124.000, selanjutnya disebut Penggugat telah masuk Daftar Hitam Aktif terhitung sejak 08 Mei 2020 sampai dengan 08 Mei 2022 (sumber : <http://www.inaproc.id/daftar-hitam?provinsi=&keyword=Mahakam>)

Demi meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional khususnya Pelabuhan Gili Trawangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara bijaksana demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu :

*"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".*

Untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan ini Tergugat II Intervensi hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai eksepsi dan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat.

## OBJEK GUGATAN

**Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Perkerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan Melalui Aplikasi SPSE Pada Tanggal 14 Maret 2020**

## DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi nyatakan dalam gugatan ini, Tergugat II Intervensi menegaskan untuk menolak dan tidak menerima secara tegas dari dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat.

### A. *EROR IN OBJECTO*

Bahwa Penggugat keliru memasukan *Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Perkerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, Melalui Aplikasi SPSE Pada Tanggal 14 Maret 2020*, sebagai objek gugatan karena objek perkara *a quo* bukan merupakan *Objectum Litis* Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan pejabat tata usaha negara tidak hanya dilihat dari bentuk atau format keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu putusan yang dapat dijadikan objek gugatan dan memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diajukan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua putusan tata usaha negara dapat di jadikan sebagai objek gugatan. Pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini yaitu "keputusan tata usaha negara yang masih membutuhkan persetujuan". Keputusan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut belum final. Final artinya definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

### B. GUGATAN PREMATURE

0 Bahwa gugatan diajukan terlalu dini dan tidak tepat pada waktunya. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dan oleh sebab itu tindakan Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Perkerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Tergugat belum bersifat final, hal ini didukung oleh teori rangkaian. Proses lelang yang terdiri dari banyak tahapan yang memiliki tahapan akhir yang bersifat final. Artinya objek sengketa tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan atau para peserta lelang.

0 Bahwa objek gugatan adalah tentang tindakan Tergugat melakukan *Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Perkerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020*, yang mana pada prosesnya telah tersedia upaya administratif. Namun upaya itu tidak dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0 Bahwa Penggugat mengartikan surat somasi sebagai upaya administrasi

“keberatan” adalah sebuah kekeliruan. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) somasi diartikan sebagai “teguran untuk membayar dan sebagainya”.

0 Bahwa istilah somasi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Pidana (KUHP), namun istilah somasi dalam doktrin dan yurisprudensi biasanya digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran) kepada pihak yang tidak memenuhi prestasinya, yang sudah diatur di dalam sebuah perikatan. Dengan demikian istilah somasi biasanya diperuntukan untuk permasalahan hutang piutang yang diatur di dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang Perikatan. Oleh sebab itu adalah keliru bila Penggugat mengartikan somasi sebagai surat “keberatan” karena pada dasarnya objek sengketa *a quo* belum bersifat mengikat dan belum memiliki akibat hukum.

### C. *EROR IN PERSONA*

1. Bahwa secara normative yang sepatutnya sebagai “*person* atau *standi in judicio*” karena diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum (pelelangan) dalam perspektif ‘*bestuursrecht*’ secara teknis dalam satuan kerja pemerintah ada pada dinas teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang. Oleh karena itu, dengan uraian sedemikian rupa adalah tepat dan berdasar dikatakan bahwa gugatan ini telah salah menggugat Tergugat.

2. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Upp Kelas II Pemenang Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, sebagaimana gugatan Penggugat menyebutnya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan, sebab Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut UPP Kelas II Pemenang Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia, dan memberi laporan kepada PPK dalam hubungannya dalam tahapan tender yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

### D. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Tata Cara Penyedia Menyalurkan Hak ketika merasa dirugikan akibat objek sengketa bahkan penetapan pemenang sekalipun, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan.
2. Bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat Penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak Menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran dan/atau Hak Penyampaian Pengaduan kepada APIP dan LKPP.
3. Bahwa Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai Pasal 77 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah kemudian surat objek sengketa digugat melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada saat itu Penggugat telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diatur di dalam :

0 Pasal 77 ayat (1)

*Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik.*

0 Pasal 77 ayat (2)

*Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.*

0 Pasal 77 ayat (3)

*APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.*

0 Pasal 77 ayat (4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak lanjut pengaduan kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah.

0 Pasal 77 ayat (5)

Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

0 Pasal 77 ayat (6)

Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

0 Pasal 77 ayat (7)

LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang / Jasa.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebab adanya Pasal 77 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam Pokok sengketa sebagaimana pada gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan tanggapan / jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas alasan-alasan Penggugat dalam posita atau alasan gugatan, kecuali yang diakui dengan tegas dengan demikian Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu Subjek Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia yang bergerak di bidang pelaksanaan konstruksi.
3. Bahwa selama menjalankan usahanya Tergugat II Intervensi dalam mengikuti lelang proyek konstruksi di Lembaga Pemerintahan, selalu mengikuti semua prosedur yang telah diatur dalam setiap peraturan yang terkait dengan proyek konstruksi di Lembaga Pemerintahan.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 1 pada halaman 6, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0 Bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan Tergugat berupa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan wewenang dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah kekeliruan yang nyata, sebab mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf f Perpres Nomor 16 tahun 2018 jelas tertulis bahwa tugas PPK adalah mengusulkan perubahan jadwal kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan jadwal tender. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memahami objek sengketa *a quo*. Bunyi Pasal 11 huruf f Perpres Nomor 16 tahun 2018 sebagai berikut :

(1) PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan.
- b. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. Menetapkan rancangan kontrak.
- d. Menetapkan HPS.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
- g. Menetapkan tim pendukung.
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
- k. Mengendalikan Kontrak.
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA.
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan.
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan ;
- o. Menilai kinerja Penyedia.

0 Bahwa tindakan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan wewenang dan tugas yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana tercantum :

a) Mengacu pada Pasal 46 ayat (1) Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan Pasca Kualifikasi metode 1 (satu) file meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja.

- a) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai 1 (satu) hari kerja sebelum bata sakhir penyampaian dokumen penawaran.
- b) Pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender.
- c) Penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja pemilihan dan paling singkat 3 (hari) kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan.
- d) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.
- e) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan.
- f) Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan.
- g) Penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi.
- h) Masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- i) Jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.
- j) Masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah, dan ;
- k) Jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.
- l) Mengacu pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering perihal Tata Cara E-Tendering mengenai Pelaksanaan Pemilihan, romawi II, poin 2, huruf F, yang berbunyi sebagai berikut :

## 2. Pelaksanaan Pemilihan

- a. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang / E-Seleksi.
  - 1) Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran.
    - A. Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik.
    - B. Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal Pokja ULP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. memasukkan nomor surat / dokumen rencana pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada huruf b)

D. Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketentuan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Perubahannya

E. Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan : (1) pemberian penjelasan, (2) batas akhir pemasukan penawaran, (3) pembukaan penawaran, (4) pembuktian kualifikasi, dan (5) batas akhir sanggah.

F. Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara : (1) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE. atau (2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

H. Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan

I. penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (user guide).

J. Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan Penyedia Barang / Jasa paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 6,

Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat hanya menyebutkan tindakan Tergugat bertentangan dengan tujuan Pengadaan Barang / Jasa namun tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana tindakan itu dilakukan sehingga Tergugat disebut bertentangan dengan tujuan Pengadaan Barang / Jasa untuk menghasilkan barang jasa yang tepat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diadukan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.

- b) Bahwa Penggugat hanya menyebutkan tindakan Tergugat bertentangan dengan kebijakan Barang / Jasa tanpa menjelaskan secara terperinci bagaimana tindakan itu dilakukan sehingga Tergugat disebut bertentangan dengan kebijakan pengadaan barang / jasa
  - c) Bahwa Penggugat hanya menyebutkan prinsip-prinsip yang dilanggar oleh Tergugat namun tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana perbuatannya dilakukan, kapan perbuatan dilakukan, sehingga Tergugat disebut melanggar prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
  - d) Bahwa Penggugat hanya menyebutkan tindakan Tergugat bertentangan dengan etika Pengadaan Barang / Jasa namun tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana tindakan dilakukan, kapan tindakan dilakukan sehingga Tergugat disebut bertentangan dengan etika Pengadaan Barang / Jasa yang tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan pengadaan barang / jasa.
  - e) Bahwa karena semua proses / tahapan sudah dilaksanakan oleh Tergugat secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan sah berlaku secara hukum.
  - f) Bahwa Tergugat II Intervensi sudah mengikuti proses / tahapan lelang dengan baik dan sudah memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Tergugat.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 10 pada halaman 8, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian. Alasan bahwa Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya untuk proses pengurusan surat-surat dan administrasi untuk mengikuti proses tender adalah sesuatu yang wajar dan memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta yang akan mengikuti proses tender yaitu untuk mengurus surat-surat, beamaterai, transportasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait, yang mana itu termasuk dalam kategori resiko putusnya hanya di tingkat ini.

b) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa, kapan dan dimana anggota pokja yang terindikasi bersekongkol dan berpihak kepada salah satu peserta agar dimenangkan dalam proses tender, sehingga dalil Penggugat hanya pendapat / akal-akalan dari Penggugat saja karena tidak didukung dengan bukti yang jelas dan dalil tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan dari Tergugat yang sebenarnya telah secara profesional menjalankan tugasnya dalam proses tender.

c) Bahwa kepentingan yang dilindungi negara dalam objek sengketa *a quo* adalah Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan sehingga apabila pelaksana objek sengketa *a quo* dihentikan maka Kerugian yang dialami oleh Negara sangat besar dan kerugian tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat 12 pada halaman 9, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa objek gugatan Penggugat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat di terima yaitu :

0 Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah menerapkan seluruh prosedur pengadaan Barang / Jasa pemerintah untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

0 Asas Kecermatan, bahwa Tergugat telah mempertimbangkan seluruh alasan yang mendukung pada lahirnya objek sengketa dimana semua dokumen yang masuk telah dievaluasi oleh Tergugat baik secara kelengkapan administratif maupun terhadap materi dokumen.

0 Asas Persamaan Dalam Perlakuan, bahwa Tergugat telah menerapkan seluruh persyaratan kepada semua peserta lelang secara transparan (dapat diakses semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan sama kepada seluruh peserta lelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
0 Asas Keadilan. Untuk Setiap Keputusan, bahwa Tergugat telah melakukan proses-proses yang diperlukan demi terpenuhinya amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

0 Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar, bahwa dengan diberlakukannya objek sengketa tersebut justru memberi dukungan nyata dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Gili Trawangan.

0 Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, dimana objek sengketa merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam upaya menciptakan tertib administratif dalam semua tahapan pelelangan yang menerapkan syarat-syarat dalam dokumenya.

0 Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Gili Trawangan yang membutuhkan infrastruktur yang dilelangkan oleh Tergugat.

0 Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, serta semua pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan telah di berikannya akses terhadap infomasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

0 Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dimana dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa merugikan hak dan kewajiban pihak manapun terutama pihak yang memenuhi syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan profesional yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

0 Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat akan menghasilkan infrastruktur yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Gili Trawangan.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili.
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020, yang dilakukan Tergugat adalah sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa dalam persidangan elektronik pada tanggal 23 Juni 2020, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, yang disampaikan melalui catatan persidangan pada Aplikasi E-Court PTUN Jakarta.

Bahwa oleh karena tidak ada Replik dari Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi, maka tidak ada Duplik dari Tergugat II Intervensi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadun dalil-dalil Gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup,  
serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut :

1.....Bukti P-1

-----:

---Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Mahakam Lestari  
Nomor 80 tanggal 28 Desember 2007, dibuat dihadapan  
Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan (fotokopi dari fotokopi).

2.....Bukti P-2

-----:

-----Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-08583.AH.01.01.Tahun2008,  
tanggal 22 Februari 2008, tentang Pengsahan Badan Hukum  
Perseroan PT. Putri Mahakam Lestari (fotokopi dari fotokopi).

3.....Bukti P-3

-----:

Akta Berita Acara PT. Putri Mahakam Lestari Nomor 14 tanggal  
19 Juli 2019,dibuat dihadapan Febriani Magdalena Hasibuan,  
S.H, Notaris di Kota Medan (fotokopi dari fotokopi).

4.....Bukti P-4

-----:

-----Pengesahan Kementeri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0308445,  
tanggal 03 Agustus 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan PT. Putri Mahakam Lestari  
(fotokopi dari fotokopi).

5.....Bukti P-5

-----:

Identitas Direktur PT. Putri Mahakam Lestari, berupa KTP (Kartu  
Tanda Penduduk) Nomor 1271070812750001, dan  
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor 79.351.767.3-121.000  
(fotokopi dari fotokopi).

6.....Bukti P-6

-----:

Pengumuman Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan  
Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pada Aplikasi LPSE (print out).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7

Hasil Penawaran Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pada Aplikasi LPSE (*print out*).

Bukti P-8

Surat Sanggahan Penggugat kepada Tergugat Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, sebagai berikut :

Bukti T-1

--Perubahan Jadwal Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan Melalui Aplikasi SPSE, pada tanggal 14 Maret 2020 (fotokopi sesuai *print out*).

Bukti T-2

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai *print out*).

Bukti T-3

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 (fotokopi sesuai *print out*).

Bukti T-4

---Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (fotokopi sesuai *print out*).

Bukti T-5

Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor  
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang  
Nomor PL.101/1/18/KUPP.PMG-2020 tanggal 30 Maret 2020  
(fotokopi sesuai asli).

6. .... Bukti T-6

.....

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor 144/G/2019/PTUN-JKT. (fotokopi dari fotokopi).

7. .... Bukti T-7

.....

-----Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif  
(fotokopi dari fotokopi).

8. .... Bukti T-8

.....

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  
Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016  
(fotokopi dari fotokopi).

9. .... Bukti T-9

.....

-----Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi).

10. .... Bukti T-10

.....

-----Surat Penggugat Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020  
tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi).

11. .... Bukti T-11

.....

Surat Tergugat Nomor 02/FASPEL.GILI/UPP.PMN/LPP  
BMN/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai asli).

12. .... Bukti T-12

.....

-----Keputusan Kepala Biro LPPBMN selaku Kepala Unit Kerja  
Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Perhubungan  
Nomor KP.004/58/UKPBJ.PHB-2020 tentang Pembentukan  
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Paket

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pegangan Satu Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan  
Kelas II Pemenang Pada Biro Layanan Pengadaan  
Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perhubungan, tanggal 21 Januari 2020 (fotokopi  
dari fotokopi).

13.-----Bukti T-13

-----:  
--Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  
Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi).

14.-----Bukti T-14

-----:  
Kontrak Nomor PL.107/1/20/KUPP.PMG-2020 tanggal 06 April 2020  
antara PPK Satker KUPP dengan Pemenang,  
atas nama PT. Ciptama Karya Sukses (fotokopi sesuai asli).

15.-----Bukti T-15

-----:  
-Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor BHP.02/LANJ.FASPEL/UPP.  
PEMENANG/LPPBMN/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020  
(fotokopi sesuai *print out*).

16.-----Bukti T-16

-----:  
Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
Republik Indonesia Nomor 1533/DIV/MARITIM/X/2019 Tanggal  
17 Oktober 2019 perihal Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan  
Dermaga Gili Trawangan Pasca Bencana Gempa Lombok  
(fotokopi dari fotokopi).

17.-----Bukti T-17

-----:  
Surat Menteri Pariwisata Republik Indonesia  
Nomor UM.303/24/18/MP/2018 tanggal 03 September 2018  
perihal Program Recovery Pariwisata NTB (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta  
diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-15.f, sebagai  
berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv-1

Akte Pendirian Perseroan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor  
73 tanggal 15 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli).

Bukti T.II.Intv-2

---Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PL.101/1/18/KUPP.  
PMG-2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan  
Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan  
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan (SPPBJ)  
(fotokopi sesuai asli).

Bukti T.II.Intv-3.a

-----Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan  
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan Nomor PL.  
107/1/20/KUPP.PMG-2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen  
dan Direktur PT.Ciptama Karya Sukses (fotokopi sesuai asli).

Bukti T.II.Intv-3.b

-----Addendum Kontrak Nomor PL.107/3/9/KUPP.PMG-2020,  
tanggal 15 Mei 2020 tentang Perubahan Kuantitas dan Harga  
Pekerjaan atas Surat Perjanjian Nomor PL.107/1/20/KUPP.  
PMG-2020, tanggal 06 April 2020 (fotokopi sesuai asli).

Bukti T.II.Intv-4

---Tahapan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas  
Pelabuhan Gili Trawangan (*print out*).

Bukti T.II.Intv-5

----Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PL.107/2/1/KUPP.  
PMG-2020, tanggal 06 April 2020 (fotokopi sesuai asli).

Bukti T.II.Intv-6

Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015,  
tentang *E-Tendering*, romawi II poin 2 huruf f Tata Cara *E-Tendering*  
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T.II.Intv-7

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id---Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang  
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).

9.....Bukti T.II.Intv-8

-----Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018,  
tentang Pengadaan Barang / Jasa (fotokopi dari fotokopi).

10.....Bukti T.II.Intv-9

-----Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, tentang Standar  
Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia  
(fotokopi dari fotokopi).

11.....Bukti T.II.Intv-10

-----Berkas Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Soiltest  
Nomor -22.V.2020-MCS (fotokopi dari fotokopi).

12.....Bukti T.II.Intv-11

Surat Pesanan Barang Nomor 015/CKS/IV/2020, tanggal 03 April  
2020 (fotokopi sesuai asli).

13.....Bukti T.II.Intv-12

-----Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-61575.AH.01.01.Tahun 2013,  
tanggal 27 November 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum  
Perseroan (fotokopi sesuai asli).

14.....Bukti T.II.Intv-13

-----Daftar Hitam Aktif (print out).

15.....Bukti T.II.Intv-14

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tentang arti kata "somasi"  
(print out).

16.....Bukti T.II.Intv-15.a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-014/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

17.....Bukti T.II.Intv-15.b

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-015/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

18.....Bukti T.II.Intv-15.c

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-016/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

19.....Bukti T.II.Intv-15.d

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-017/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

20.....Bukti T.II.Intv-15.e

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-018/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

21.....Bukti T.II.Intv-15.f

Surat Pernyataan PT. Ciptama Karya Sukses Nomor 02.10-019/  
PT.CKS/SP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut.

Bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 01 September 2020.

Bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugat adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara berupa perubahan jadwal kegiatan dalam proses Pengadaan Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, melalui aplikasi SPSE pada tanggal 14 Maret 2020” (*vide* BuktiT-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang telah *diupload* melalui aplikasi e-court, masing-masing pada tanggal 02 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020, yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, yang pada pokoknya berisi :

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi tentang objek sengketa bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) : Penggugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif ;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*).

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi tentang *Error In Objecto* ;
2. Eksepsi tentang Gugatan *Premature* ;
3. Eksepsi tentang *Error In Persona* ;
4. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi Absolut dan eksepsi lain, dan tidak terdapat eksepsi kewenangan relatif, karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”, dengan demikian Pengadilan sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, demikian juga dengan bantahan dari Penggugat, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti duduk perkara, maka dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi beserta bantahannya, melainkan hanya pokok-pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip keaktifan hakim (*active rechter*) dalam mencari kebenaran materiel sebagaimana maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak terikat dengan hal-hal yang disampaikan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri persoalan mana yang paling penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, dan setelah mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara, menurut hemat Pengadilan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam sengketa *in casu* adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) : Penggugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif dan Eksepsi tentang Gugatan *Premature*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Pengadilan akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 huruf b yang pada pokoknya menguraikan bahwa :

Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 Tentang Upaya Administratif :

1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif ;

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal :
- a) Peraturan dasar mengenai Upaya Administratif berupa Banding Administratif ;
  - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara berwenang mengadili ;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal :
- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
  - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut dapat dipahami sebagai penerapan Pasal 48 jo. 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya berdasarkan pada pedoman tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan hukum pertama pada sengketa *in casu* adalah apakah dalam Penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* oleh Tergugat terdapat aturan dasar yang mengatur adanya upaya administratif ?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawaban Tergugat halaman 7-8 huruf “e” dan “f” yang mendalilkan :

- e. Bahwa tender pekerjaan lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan menggunakan sistem pengadaan Tender Pasca Kualifikasi Metode 1 (satu) File. Oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan, mahkamah agung yang dilaksanakan Tergugat mengacu kepada Poin

III.3.9.1.c Lampiran Perka LKPP 9/2018 dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) *Pengumuman Tender ;*
- 2) *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen ;*
- 3) *Pemberian penjelasan ;*
- 4) *Penyampaian dokumen penawaran ;*
- 5) *Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi ;*
- 6) *Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi ;*
- 7) *Pembuktian kualifikasi ;*
- 8) *Penetapan dan pengumuman pemenang ;*
- 9) *Masa sanggah ;*
- 10) *Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi, dan ;*
- 11) *Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*

f. Bahkan Pasal 45 ayat (3) Permen PUPR7/2019 juga telah mengatur tahapan tender

untuk Pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi :

- a. *Pengumuman Tender ;*
- b. *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen ;*
- c. *Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan ;*
- d. *Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga ;*
- e. *Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi ;*
- f. *Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi ;*
- g. *Pembuktian kualifikasi ;*
- h. *Penetapan dan pengumuman pemenang ;*
- i. *Masa sanggah ;*
- j. *Masa sanggah banding, dan ;*
- k. *Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa mulai dari pengumuman tender sampai dengan penetapan pemenang lelang adalah merupakan satu rangkaian tahapan yang dilaksanakan Pokja dalam proses tender, sehingga apabila terdapat pihak atau peserta tender yang merasa keberatan dapat melalui tahapan yang telah diatur yaitu instrumen sanggah, dan khusus terhadap pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan ketentuan tahapan Sanggah Banding, dan setelah Pengadilan meneliti surat keputusan *objektum litis*, ternyata berisi Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, yang masuk dalam golongan tender pekerjaan yang bersifat konstruksi, karenanya menurut hemat Pengadilan dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* terdapat aturan dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengemukakan upaya administratif, berupa sanggah dan Sanggah Banding yang harus dilalui agar dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, itupun gugatan harus diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertamanya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat telah melakukan Upaya Sanggah serta Upaya Sanggah banding setelah diterbitkannya surat keputusan objek sengketa ?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati dalil para pihak dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Pemenang Tender Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, Nomor 001/SOM/RSP-PML.GT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Somasi (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-10) ;
2. Bahwa Tergugat telah menjawab surat Penggugat tersebut pada tanggal 18 Maret 2020, Perihal : Tanggapan surat somasi PT. Putri Mahakam Lestari, yang pada pokoknya berisi jawaban tentang dasar hukum pelaksanaan tender dan alasan Pokja melakukan perubahan jadwal tender (*vide* Bukti T-11) ;
3. Bahwa Pengadilan tidak melihat adanya dalil dan bukti surat yang menunjukkan adanya surat sanggah banding yang diajukan Penggugat kepada atasan langsung Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat belum melakukan upaya banding administratif berupa sanggah banding, padahal aturan dasarnya telah menentukan hal tersebut menjadi sebuah keharusan, karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum untuk diterima, walaupun Penggugat telah melakukan upaya sanggah banding, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya pada tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) : Penggugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif dan eksepsi tentang Gugatan *Premature*, karenanya menurut hemat Pengadilan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) : Penggugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif dan gugatan *Premature* diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkara juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak, melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

### **DALAM EKSEPSI**

–Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat

Prematur (*Dilatoria Exceptie*) : Penggugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif dan gugatan *Premature*.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh Kami, **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTIYONO, S.H., M.H.** dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta, di dalam persidangan elektronik, pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi pada Aplikasi E-Court PTUN Jakarta.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUTIYONO, S.H., M.H.**

**Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

— .....	Pendaftaran -----	Rp.
.....	30.000,-	
— .....	ATK -----	Rp.
.....	125.000,-	
— .....	Surat Panggilan -----	Rp.
.....	264.000,-	
— .....	Meterai Penetapan Intervensi -----	Rp.
.....	6.000,-	
— .....	Redaksi Penetapan Intervensi -----	Rp.
.....	10.000,-	
— .....	Leges Penetapan Intervensi -----	Rp.
.....	10.000,-	
— .....	Meterai Putusan -----	Rp.
.....	6.000,-	
— .....	Redaksi Putusan -----	Rp.
.....	10.000,-	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Leges Putusan -----Rp.

.....10.000,-

---

**J u m l a h** ..... **Rp. 471.500,-**  
(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu  
Lima Ratus Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)